

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

(Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan)

Skripsi



Oleh:

Agata Ninda Putri

21701021009

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

(Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Agata Ninda Putri

21701021009

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2020

RINGKASAN

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN****(Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan)**

Agata Ninda Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan), dengan rumusan masalah sebagaimana berikut: 1. Bagaimana konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan? 3. Adakah hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengenai konsep perlindungan hak anak pasca perceraian adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik. Kemudian hambatan yang ditemui adalah buruknya komunikasi, tidak adanya itikad baik, dan masyarakat lebih membiarkan hak anak mereka tidak terpenuhi karena kurangnya pengetahuan.

Kata Kunci: Perlindungan, hak anak, perceraian

SUMMARY

IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN POST-Divorce ACCORDING TO LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE (Study in Dawuhan Sengon Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency)

Agata Ninda Putri

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Implementation of Protection of Child Rights Post Divorce According to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (Study in Dawuhan Sengon Village, Purwodadi District, Pasuruan Regency), with the following problem formulations: 1. What is the concept of protecting children's rights after divorce according to Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 About Marriage? 2. How is the implementation of protection of children's rights after divorce in relation to Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in the Village of Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan? 3. Are there any obstacles in implementing the protection of children's rights after divorce and how are the efforts to solve them?

The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data obtained through library research, then data analysis techniques using qualitative analysis methods.

The results of the research on the concept of protecting the rights of children after divorce are that even though the marriage between the two parents has been broken, the child has the right to education, maintenance, and to receive costs for education and maintenance from both parents. Furthermore, the implementation of protecting children's rights after divorce in Dawuhan Sengon Village, Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan has not been carried out well. Then the obstacles encountered are poor communication, lack of good faith, and the community prefers to let their children's rights not be fulfilled due to lack of knowledge.

Keywords: Protection, children's rights, divorce.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Hal ini juga dapat dilihat dari penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, yang kemudian disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan juga dibina oleh manusia guna meneruskan keturunannya, oleh karena itu kehadiran anak dalam sebuah perkawinan merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah SWT yang sudah seharusnya dijaga dengan baik, penuh kasih sayang serta penuh tanggungjawab. Sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga rohani atau batin juga memiliki peranan yang penting.¹

Pada kenyataannya kehidupan dalam sebuah perkawinan tidak selalu berisi kebahagiaan, berbagai masalah timbul seperti masalah ekonomi, masalah anak, masalah kesepahaman antara suami dan istri, dan lain sebagainya. Berbagai masalah yang timbul seringkali membuat suami istri tidak dapat menyelesaikannya

¹ Komariah, (2013), *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press. h. 32.

dengan baik sehingga memilih perceraian sebagai langkah yang akhirnya harus ditempuh.

Perceraian bukanlah hal mudah bagi sepasang suami dan istri apalagi bagi seorang anak yang dapat dikatakan sebagai korban dari perceraian kedua orang tuanya, sebab seorang anak tentu membutuhkan kasih sayang dan juga perhatian dari kedua orang tuanya secara utuh. Konflik yang timbul dalam sebuah rumah tangga memiliki dampak yang besar bagi kehidupan seorang anak, baik terhadap fisik maupun psikisnya, karena perceraian juga dapat mengakibatkan perasaan anak menjadi terluka yang menimbulkan berbagai dampak dalam hidupnya. Di waktu perpisahan orang tua jarang memperhatikan perasaan anak, mungkin mereka adalah orang tua yang sangat baik tetapi sangat lelah emosinya atau terganggu untuk dapat mengerti kebutuhan anak-anak mereka di sekitar waktu perpisahan.²

Terdapat banyak konsekuensi akibat dari adanya perceraian baik terhadap suami istri, maupun bagi anak. Dapat dikatakan bahwa anak adalah pihak yang paling merasakan akibat buruk dari adanya sebuah perceraian, dimana anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua yang harus berpisah. Ikatan perkawinan yang putus akibat perceraian seharusnya tidaklah menyebabkan putusannya hubungan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, dalam Pasal 45 UU Perkawinan disebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Selain itu dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

² Ann Mitchell, (1991), *Dilema Perceraian*, Jakarta: Penerbit Arcan. h. 71.

Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) disebutkan, (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Perpisahan antara suami dan istri menyebabkan seorang anak harus tinggal dengan salah satu diantaranya, baik dengan ayah atau ibunya. Dalam banyak kasus perceraian yang terjadi biasanya anak memilih tinggal atau memang diharuskan tinggal bersama dengan sang ibu karena beragam faktor, sehingga seorang ibu juga harus mampu menjadi sosok ayah yang sekaligus harus mampu menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya, sebab banyak kasus yang terjadi dalam hal seperti ini sang ayah abai kepada anak-anaknya dalam hal kasih sayang maupun dalam hal pemberian nafkah. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 41 UU Perkawinan, yang berbunyi,

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Bangil, terdapat 2.064 perkara perceraian, yang 70% diantaranya merupakan cerai yang diajukan oleh istri atau cerai gugat.³ Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Bangil telah mengeluarkan sebanyak 2239 eksemplar akta cerai, yang terdiri atas cerai talak dan cerai gugat.⁴

Dalam beberapa kasus perceraian, anak seringkali menjadi korban sebab dilalaikan pemenuhan hak-haknya, hal ini bisa juga terjadi terhadap anak korban perceraian di Desa Dawuhan Sengon Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

³ Jawanto Arifin, (2019), *Kasus Perceraian di PA Bangil Dalam Setahun Mencatat 2.064 Perkara*, Diakses Pada 25 September 2020, Website: <https://radarbromo.jawapos.com/utama/29/01/2019/kasus-perceraian-di-pa-bangil-dalam-setahun-mencatat-2-064-perkara/>.

⁴ Pengadilan Agama Bangil, (2019), *Keadaan Perkara Tahun 2019*, Diakses pada 25 September 2020, Website: <http://www.pa-bangil.go.id/Laptah/lapkeg2019.pdf>.

2. Bagaimana implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan?
3. Adakah hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak dan upaya penyelesaiannya

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian atau penelitian, berkaitan dengan permasalahan implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian khususnya di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi masyarakat desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan khususnya, dan pembaca pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta sebagai bahan masukan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang perlindungan hak anak pasca perceraian desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian, guna menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini.

Pertama adalah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA WATUMEREMBE KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN”, yang disusun oleh Jafria Andis Pratama, Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Pada Tahun 2017, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis mengenai perlindungan hak-hak anak pasca perceraian, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hak-hak anak pasca perceraian dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang ditinjau dari hukum islam dan studi dilakukan di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dimana pada penelitian ini saya membahas perlindungan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan studi dilakukan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

Kedua adalah skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA

GIRIKLOPOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”, yang disusun oleh Luluk Amalia, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada tahun 2019, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menganalisis mengenai hak anak pasca perceraian. Perbedaannya, adalah pada skripsi tersebut studi penelitian dilakukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan pada penelitian yang dilakukan penulis studi dilakukan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dan hak-hak anak yang dianalisa adalah berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketiga adalah skripsi yang berjudul “KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)”, yang disusun oleh Mochammad Imam Fauzi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, pada tahun 2015. Memiliki kesamaan, mengkaji tentang hak anak sebagai bentuk kewajiban orang tua yang harus tetap didapatkan oleh seorang anak pasca perceraian. Perbedaannya, adalah pada skripsi tersebut dikaji pula mengenai *ratio decidendi* dalam mengabulkan permohonan rekonsvansi Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB apakah telah sesuai dengan hukum Islam, dan pada penelitian yang dilakukan penulis studi mengenai perlindungan hak-hak anak pasca perceraian dilakukan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dan hak-hak anak yang dianalisa adalah berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi dari tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	JAFRIA ANDIS PRATAMA SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI	PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA WATUMEREMBE KECAMATAN PALANGGA KABUPATEN KONAWE SELATAN
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi perlindungan hak bagi anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi perlindungan hak anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan belum terlaksana secara maksimal, pemenuhan kebutuhan tidak memperhatikan pertumbuhan anak dan aspek psikis, hanya terbatas pada kebutuhan materi. Hal ini terjadi akibat pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak tidak memadai, rendahnya kemampuan ekonomi, serta renggangnya hubungan mantan suami istri pasca perceraian. 2. Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, seorang bapak tetap memiliki kewajiban memberi nafkah anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). 		
PERSAMAAN		Menganalisis mengenai hak-hak anak pasca perceraian
PERBEDAAN		Perlindungan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 ditinjau dari hukum Islam. Penelitian dilakukan di Desa Watumerembe Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
KONTRIBUSI		Bagi anak, mengetahui hak-hak yang dimiliki akibat dari perceraian orang tuanya. Bagi orang tua, mengetahui hak yang harus dipenuhi terhadap anak akibat dari perceraian.

2.	PROFIL	JUDUL
	LULUK AMALIA SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO	IMPLEMENTASI HAK ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DESA GIRIKLOPOMULYO KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak atas nafkah pasca perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Tidak ada upaya bapak memberikan nafkah pasca perceraian, rendahnya status pendidikan dan kurangnya pemahaman agama menjadi salah satu faktor tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian, serta kurangnya pemahaman ibu mengenai pentingnya pemenuhan nafkah terhadap anak pasca perceraian.	
	PERSAMAAN	Menganalisis mengenai hak anak pasca perceraian
PERBEDAAN	Penelitian dilakukan di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan bacaan serta bahan masukan pengetahuan mengenai nafkah anak yang tidak terpenuhi akibat perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	
3.	PROFIL	JUDUL
	MOCHAMMAD IMAM FAUZI SKRIPSI UNIVERSITAS JEMBER	KEWAJIBAN ORANG TUA MENAFKAHI ANAK PASCA PERCERAIAN (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)
	ISU HUKUM	
	1. Apakah orang tua yang sudah bercerai masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya? 2. Apa <i>ratio decidendi</i> dalam mengabulkan permohonan reconversi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB telah sesuai dengan Hukum Islam?	
	HASIL PENELITIAN	
1. Setelah bercerai orang tua masih mempunyai kewajiban menafkahi anak-anaknya, jenis kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (d) KHI. Jenis kewajiban tersebut yaitu:		

	<p>a. Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, ibu ikut memikul kewajiban tersebut berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p>b. Mendidik dan memelihara anak-anaknya</p> <p>c. Mengembangkan serta merawat harta anak-anaknya yang belum dewasa</p> <p>2. <i>Ratio decidendi</i> dalam mengabulkan permohonan reconversi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PAJB tidak bertentangan dan telah sesuai dengan hukum Islam.</p>
PERSAMAAN	Mengkaji tentang hak anak sebagai bentuk kewajiban orang tua yang harus tetap didapatkan oleh seorang anak pasca perceraian
PERBEDAAN	Dikaji pula mengenai <i>ratio decidendi</i> dalam mengabulkan permohonan reconversi Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PAJB apakah telah sesuai dengan hukum Islam
KONTRIBUSI	Mengetahui serta memahami kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian, serta <i>ratio decidendi</i> (dasar pertimbangan hakim) dalam mengabulkan permohonan reconversi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014PAJB

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
AGATA NINDA PUTRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA DAWUHAN SENGON KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Perlindungan hak-hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Studi dilakukan di Desa Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial. Penelitian yuridis empiris disebut pula sebagai penelitian lapangan yaitu dengan mencari data langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan apa yang terjadi di dalam masyarakat.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil serta fungsional di dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak akibat perceraian. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.

⁵ Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

⁶ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. h. 51.

3. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan dengan alasan terjadi kasus perceraian tersebut di Desa Dawuhan Sengon yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana perlindungan hak anak pasca perceraian.

4. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan yang mengalami perceraian dan telah memiliki anak dari perkawinannya tersebut. Adapun teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, yang dianggap dapat mewakili populasi

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari narasumber di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas 3 macam bahan hukum. Pertama, adalah bahan hukum primer yang bersumber dari penrundang-undangan. Kedua, adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari semua literasi seperti buku-buku, artikel, makalah, jurnal,

dsb. Ketiga, adalah bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.⁷ Penulis melakukan observasi dengan mendatangi lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dari masyarakat desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan yang mengalami perceraian dan telah memiliki anak dari perkawinannya tersebut. Jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang mengalami perceraian dan telah memiliki anak dari perkawinannya tersebut, narasumber pertama berinisial WLPS (25 tahun, Asisten Apoteker), narasumber kedua berinisial BA (24 tahun, Ibu Rumah Tangga), kemudian narasumber ketiga berinisial MN (29 tahun, Ibu Rumah Tangga), dan narasumber keempat berinisial EDF (21 tahun, Swasta).

⁷ Sapari Iman Asyari, (1981), *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional. h. 82.

b. Data Sekunder

Penulis akan melakukan pengumpulan data dari sejumlah literatur yang relevan dengan perlindungan hak anak pasca perceraian, serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan penerapan daya pikir secara optimal, analisa data biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif.⁸ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi skripsi, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinilitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II menguraikan tentang Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis akan menuliskan mengenai beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, dan Tinjauan Umum Tentang Anak.

BAB III memuat pembahasan dan analisa penulis tentang konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, dan hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

BAB IV adalah Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari uraian pada bab terdahulu, serta saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep perlindungan hak anak pasca perceraian menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah putus, anak berhak mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan mendapatkan biaya atas pendidikan dan pemeliharaan tersebut dari kedua orang tuanya, hak tersebut dimiliki anak dan akan terus berlangsung sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau telah kawin.
2. Implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Dawuhan Sengon Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan belum terlaksana dengan baik serta tidak berjalan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Hambatan dalam implementasi perlindungan hak anak pasca perceraian yang ditemui, antara lain:
 - a. Buruknya komunikasi di antara mantan pasangan suami istri
 - b. Tidak adanya itikad baik dari mantan suami untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak pasca perceraian, baik dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, dan nafkah bagi anak.

- c. Masyarakat lebih memilih membiarkan hak anak mereka tidak terlindungi dan tidak terpenuhi dengan baik, disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai langkah apa saja yang dapat mereka tempuh perihal tidak terlindungi dan terpenuhinya hak anak mereka pasca terjadinya perceraian.

Upaya penyelesaian hambatan tersebut masih sangat terbatas, mereka memilih mengupayakan lewat jalur komunikasi semampu yang mereka dapat lakukan, meskipun tidak mendapatkan hasil yang baik, dan masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup perihal upaya dan langkah apa yang dapat mereka lakukan ketika hak anak mereka tidak terlindungi dan tidak terpenuhi pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-saran agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Baiknya setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan haruslah memiliki bekal yang cukup baik lahir maupun batin, membekali masing-masing diri dengan pengetahuan perihal perkawinan dan segala akibatnya, agar kelak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang timbul, dan apabila terjadi perceraian baik suami maupun istri dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anak sehingga hak anak tidak terabaikan.
2. Perlunya diberikan sosialisasi mengenai perkawinan juga mengenai perceraian bagi masyarakat khususnya di Desa Dawuhan Sengon, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, agar lebih siap dan memahami mengenai perkawinan, perceraian, dan segala akibat hukum di dalamnya.

3. Selain kedua orang tua, keluarga, masyarakat, negara, juga pemerintah harus berperan serta dalam memberikan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya perceraian sebab hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Afandi. 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta; Bina Akasara.
- Amir Syarifudin. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana.
- Ann Mitchell. 1991, *Dilema Perceraian*, Jakarta; Penerbit Arcan.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013, *Perkainan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung; CV Pustaka Setia.
- D.Y. Witanto. 2012, *Hukumm Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Jakarta; Prestasi Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung; Mandar Maju.
- J. Andi Hartanto. 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta; Laksbang Presindo.
- Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.3, Malang; Bayumedia Publishing.
- Komariah. 2013, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang; UMM Press.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung; PT. Revika Aditama.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta; Sinar Grafika.
- P.N.H Simajuntak. 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta; Pustaka Djambatan.
- Peter Machmud. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenda Media.
- R. Soetojo Prawiro Hamidjojo. 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya; Airlangga University Press.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1988, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya; Airlangga University Press.

- R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin. 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung; Alumni.
- R.A. Kosnan. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung; Sumur.
- Sapari Iman Asyari. 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya; Usaha Nasional.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung; Alumni.
- Soemiyati. 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit Universitas Indonesia.
- Subekti. 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; PT. Intermedia.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Sulaiman Rasjid. 1976, *Fiqh Islam*, Cet. XVII, Jakarta; Attahiriyyah.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.
- Syaf'i Abdullah. 2002, *Fiqh Wanita Lengkap*, Surabaya; Arkola.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung; Sumur.
- Zainal Asikin. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainudin Ali. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Jurnal

Dahlan Hasyim, 2007. Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan, Volume XXIII, No.2.

Nunung Rodliyah, 2014. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Keadilan Progresif*, Volume 5, No. 1.

Rachmadi Usman. 2017, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, No. 03.

Santoso, 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Yudisia*, Volume 7, No.2.

Wiratni Ahmadi, 2008. Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26, No. 4.

Internet

Diana Kusumasari. (2011), *Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya*, Diakses Pada 29 Oktober 2020, Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak/>.

Jawanto Arifin. (2019), *Kasus Perceraian di PA Bangil Dalam Setahun Mencatat 2.064 Perkara*, Diakses Pada 25 September 2020, Website: <https://radarbromo.jawapos.com/utama/29/01/2019/kasus-perceraian-di-pa-bangil-dalam-setahun-mencatat-2-064-perkara/>.



Pengadilan Agama Bangil. (2019), *Keadaan Perkara Tahun 2019*, Diakses pada 25 September 2020, Website: <http://www.pabangil.go.id/Laptah/lapkeg2019.pdf>.

Portal Informasi Indonesia. (2019), *Begini Syarat dan Prosedur Adopsi Anak*, Diakses pada 30 Oktober 2020, Website: <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/begini-syarat-dan-prosedur-adopsi-anak>.

Steven Lie. (2019), *Cara Mengajukan Gugatan Nafkah Anak Ke Pengadilan Negeri*, Diakses pada 30 Oktober 2020, Website: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5680f6d47502d/cara-mengajukan-gugatan-nafkah-anak-ke-pengadilan-negeri/>.

